



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 170/ 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL
PRAKARSA BAPEMPERDA DAN KOMISI-KOMISI MENJADI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Bapemperda dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 170/44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/41 Tahun 2019 tentang Pembentukan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019 – 2024

- Memperhatikan :
1. Pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Bapemperda dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 September 2020;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Bapemperda Dan Komisi-Komisi Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

- KEDUA : Raperda Inisiatif sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Raperda tentang “Pengembangan Produk Pertanian yang berdaya Saing dan berwawasan Lingkungan”
 2. Raperda tentang “Kewirausahaan Daerah”
 3. Raperda tentang “Investasi Pemerintah Daerah”
- KETIGA : Raperda Inisiatif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini agar diproses menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal : 18 September 2020.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
- Bupati Banjarnegara.